



## **BUPATI MAROS**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS  
NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 105  
TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS  
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas Pemerintah Kabupaten Maros;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3A Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu dilakukan penyesuaian regulasi di Daerah mengenai pedoman pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Maros;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimkasud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 105 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Maros.
- Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6854);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
  13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 77);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 105 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN MAROS.**

### Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Maros Nomor 105 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 105 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 70) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 5, angka 11, angka 12, angka 14 Pasal 1 diubah, di antara angka 22 dan angka 23 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 22.a., diantara angka 26 dan angka 27 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 26.a. dan 26.b. sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Maros.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maros.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maros.
8. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Maros.
9. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Maros.
10. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Maros.

11. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Calon ASN adalah Calon Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Maros.
14. Tenaga Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Tenaga Non ASN adalah tenaga kerja dengan perjanjian kontrak yang dipekerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Maros dalam batas waktu tertentu.
15. Pejabat Negara adalah Bupati Maros dan Wakil Bupati Maros.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros.
17. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas melewati batas Kabupaten Maros dan/atau dalam daerah dari tempat kedudukan semula ke tempat yang dituju, untuk melaksanakan tugas kedinaaan dan kembali ke tempat kedudukan semula.
18. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Maros.
19. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan dinas yang dilakukan ke luar wilayah Kabupaten Maros yang terdiri dari perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi, perjalanan dinas luar propinsi dan perjalanan dinas luar negeri.
20. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
21. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
22. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah surat berisi tugas dari atasan atau pejabat yang berwenang kepada Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, ASN, tenaga Non ASN, suami/isteri Pejabat Negara dan suami/isteri Pimpinan DPRD serta masyarakat tertentu untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di luar tugas dan fungsinya, sebagai dasar melakukan perjalanan dinas.
- 22.a. Surat Perintah yang selanjutnya disingkat SP adalah surat berisi perintah dari atasan atau pejabat yang berwenang kepada Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, ASN, tenaga Non ASN, suami/isteri Pejabat Negara dan suami/isteri Pimpinan DPRD serta masyarakat tertentu untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di luar tugas dan fungsinya, sebagai dasar melakukan perjalanan dinas.
23. Surat Perjalanan dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.

24. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
25. Biaya Riil/*At Cost* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
26. Perhitungan Ramping adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan.
- 26.a. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan oleh bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
- 26.b. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran Langsung kepada Bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
27. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor Perangkat Daerah.
28. Unsur masyarakat tertentu adalah setiap orang/representasi kelompok orang yang secara nyata memiliki pengalaman dan keahlian/keterampilan sesuai kebutuhan sehingga diangkat/ditunjuk oleh pejabat yang berwenang pada Pemerintah Daerah sebagai tenaga ahli/tenaga pendamping/fasilitator dan/atau bentuk lainnya sesuai ketentuan.
29. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Suami/Isteri Pejabat Negara, Suami/Isteri Pimpinan DPRD, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara, Tenaga Non ASN dan Unsur masyarakat tertentu yang diberikan tugas melaksanakan perjalanan dinas.
30. Hari adalah hari kalender.
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat daerah sebagai dasar pelaksanaan oleh PA atau KPA.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam ST/SP.
- (2) ST/SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:
  - a. Bupati, untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, Pelaksana SPD pada Perangkat Daerah berkenaan dan Unsur Masyarakat Tertentu dengan tujuan luar provinsi;
  - b. Wakil Bupati, apabila Bupati berhalangan atau tidak berada di tempat, untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, Pelaksana SPD pada Perangkat Daerah berkenaan dan Unsur Masyarakat Tertentu dengan tujuan luar provinsi;

- c. Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah, untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah dengan tujuan luar daerah dalam provinsi dan dalam daerah;
  - d. Ketua/Wakil Ketua DPRD untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD serta suami/isteri Pimpinan DPRD; dan
  - e. Kepala Perangkat Daerah, untuk perjalanan dinas luar daerah dan perjalanan dinas dalam daerah yang dilakukan oleh Pelaksana SPD pada Perangkat Daerah berkenaan.
- (3) Kewenangan penerbitan ST/SP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk dengan surat pendelegasian tertulis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) ST/SP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
- a. pemberi tugas;
  - b. pelaksana tugas;
  - c. maksud pelaksanaan tugas;
  - d. jangka waktu pelaksanaan tugas; dan
  - e. tempat pelaksanaan tugas.
- (5) Bentuk ST/SP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.
- (6) ST/SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penerbitan SPD.
- (7) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh PA/KPA pembebanan biaya perjalanan dinas.
- (8) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 7A dan Pasal 7B sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7A

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas jabatan bagi Pimpinan dan anggota DPRD, terdiri atas:
- a. uang harian;
  - b. biaya transportasi;
  - c. representasi; dan
  - d. biaya penginapan.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. uang makan;
  - b. uang transport lokal; dan
  - c. uang saku.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan untuk biaya perjalanan dinas diluar daerah yang tidak menggunakan kendaraan dinas/kendaraan operasional dinas.

- (4) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD selama melakukan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan biaya diperlukan untuk menginap selama dalam pelaksanaan perjalanan dinas.
- (6) Selain biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, biaya perjalanan dinas jabatan juga diberikan biaya taksi dari bandara ke tempat tujuan yang dibayarkan secara *lumpsum*.

#### Pasal 7B

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A dilakukan secara *lumpsum*.
  - (2) Besaran standar biaya perjalanan dinas memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.
  - (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan ketentuan batas tertinggi dalam standar biaya perjalanan dinas yang ditetapkan oleh Bupati.
4. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18A

- (1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan anggota DPRD, paling sedikit melampirkan:
  - a. ST yang sah;
  - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
  - c. kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *lumpsum* dengan besaran *lumpsum* dihitung untuk seluruh komponen biaya yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - d. pakta integritas, yang merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan sesuai ST/SP; dan
  - e. laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani Pelaksana Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.

- (2) Format SPD, pakta integritas dan kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 2 November 2023

BUPATI MAROS,

  
A.S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros  
pada tanggal 2 November 2023

SEKRETARIS DAERAH,

  
A. DAVIED SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2023 NOMOR 53

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI MAROS  
 NOMOR 53 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 BUPATI MAROS NOMOR 105 TAHUN 2016  
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
 PERJALANAN DINAS PEMERINTAH  
 KABUPATEN MAROS

A. FORMAT SPD



KOP NASKAH DINAS  
 PERANGKAT DAERAH

Nomor :.....  
 Lembar :.....  
 Kode No. :.....  
 Lembar Ke :.....

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran		
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	a. Pangkat/Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkut yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/Tiba di tempat baru *	a. b. c.	
8	Pengikut: Nama	Tanggal lahir	Keterangan
	1. 2. 3.		
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. b.	
10	Keterangan lain-lain		

\*coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di ...  
 Tanggal ...  
 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna  
 Anggaran

(.....)  
 NIP. ....

		1. Berangkat dari : ..... (Tempat kedudukan) Ke : ..... Pada Tanggal : ..... Kepala.....  (.....) NIP
II	Tiba Pada Tanggal : .....	Berangkat dari : ..... Ke : ..... Pada Tanggal : .....
	Kepala : .....  (.....) NIP	Kepala  (.....) NIP
III	Tiba Pada Tanggal : .....	Berangkat dari : ..... Ke : ..... Pada Tanggal : .....
	Kepala  (.....) NIP	Kepala  (.....) NIP
IV	Tiba Pada Tanggal : .....	Berangkat dari : ..... Ke : ..... Pada Tanggal : .....
	Kepala  (.....) NIP	Kepala  (.....) NIP
V	Tiba Pada Tanggal : .....	Berangkat dari : ..... Ke : ..... Pada Tanggal : .....
	Kepala  (.....) NIP	Kepala  (.....) NIP
VI	Tiba Pada Tanggal : .....	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatannya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
	Kepala  (.....) NIP	
VII	Catatan Lain-lain	
VIII	<b>PERHATIAN:</b> Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan kelalaian, dan keal aann a.	

B. PAKTA INTEGRITAS



KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH

---

PAKTA INTEGRITAS  
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat, tanggal lahir :  
NIK :  
Jabatan :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- 1) Bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas Nomor ... Tanggal ... dalam rangka melaksanakan kegiatan ..... ke ... dari tanggal ... s.d. ...
- 2) Bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) Bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

....., ..... 20...  
Pelaksana Perjalanan Dinas,



.....

C. KUITANSI



KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran:

No. Kuitansi:

KUITANSI

Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran  
Pembantu  
Rp.....

Sebesar  
Terbilang  
Rupiah

Untuk pengeluaran .. Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan  
kegiatan

dengan rincian:

- 1. uang harian : Rp.....
- 2. biaya transportasi : Rp.....
- 3. biaya penginapan : **Rp**.....
- 4. uang representasi perjalanan dinas : Rp.....
- 5. biaya taksi Rp.....

..... 20..

Penerima

ttd



Menyetujui

Pengguna Anggaran, Anggaran/Kuasa Pengguna

Ttd

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, ttd

NIP

NIP

BUPATI MAROS,

A.S. CHAIDIR SYAM